

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 032 TAHUN 2013

T E N T A N G

**FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF JARAK
BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan mobil bus umum, perlu dilakukan pengaturan kembali formula penetapan tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi;
- b. bahwa penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, sesuai dengan hasil rapat pembahasan perubahan tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Perhitungan Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 861);
13. Keputusan Menteri Perhubungan KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KLASIFIKASI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang terdiri dari kelas ekonomi dan non ekonomi.

Pasal 2

Kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan jenis, tingkat, dan tambahan pelayanan yang diberikan (dilengkapi Air Condition / AC, *Reclining Seat*, dan Toilet).

BAB II
FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 3

- (1) Formula Tarif satuan pelayanan (Penumpang Per KM) Angkutan Penumpang dengan angkutan umum ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| a. Batas Atas | Rp245,00 per PNP/Seat/KM; dan |
| b. Batas Bawah | Rp144,00 per PNP/Seat/KM. |
- (2) Formula Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi di jalan pada trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kelas Non Ekonomi yang dilengkapi dengan tambahan Air Condition (AC), *Reclining Seat*, dan Toilet dikenakan tarif tambahan yang akan diatur tersendiri oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 4

Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela serta biaya penyeberangan.

Pasal 5

Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 6

- (1) Angkutan Khusus Taksi Bandara Syamsudin Noor (Taksi Non Argometer) dengan penumpang maksimum 4 orang jurusan dalam wilayah Banjarmasin atau sebaliknya, dengan Mobil Sedan A/C sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan, belum termasuk biaya konsensi bandara dan biaya lainnya. Sedangkan di luar jurusan tersebut di atas ditetapkan atas kesepakatan bersama dengan pengguna jasa yang bersangkutan.
- (2) Angkutan Taksi Argometer dengan wilayah operasi tak terbatas di dalam Provinsi Kalimantan Selatan dengan penumpang maksimum 4 orang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati/ Walikota Up. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dan Instansi Fungsional terkait lainnya, mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 032 TAHUN 2013
TENTANG FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF
JARAK BATAS ATAS DAN BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**DAFTAR FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF JARAK BATAS
BAWAH DAN BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF PNP / KM		TARIF PENUMPANG (Rp.)	
			BATAS BAWAH (Rp.)	BATAS ATAS (Rp.)	BATAS BAWAH (Rp.)	BATAS ATAS (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarmasin – Gambut	14	150	254	2.100	3.556
2	Banjarmasin – Landasan Ulin	25	150	254	3.750	6.350
3	Banjarmasin – Aluh Aluh	28	150	254	4.200	7.112
4	Banjarmasin – Sungai Tabuk – Gambut	20	150	254	3.000	5.080
5	Banjarmasin – Martapura	40	150	254	6.000	10.160
6	Banjarmasin – Binuang	83	150	254	12.450	21.082
7	Banjarmasin – Rantau	113	150	254	16.950	28.702
8	Banjarmasin – Rantau – Margasari	143	150	254	21.450	36.322
9	Banjarmasin – Kandangan	135	150	254	20.250	34.290
10	Banjarmasin – Kandangan – Negara	163	150	254	24.450	41.402
11	Banjarmasin – Kandangan – Pt.Hambawang	155	150	254	23.250	39.370
12	Banjarmasin – Barabai	165	150	254	24.750	41.910
13	Banjarmasin – Barabai – Batu Mandi	185	150	254	27.750	46.990
14	Banjarmasin – Barabai – Birayang	175	150	254	26.250	44.450
15	Banjarmasin – Barabai – Paringin	195	150	254	29.250	49.530
16	Banjarmasin – Barabai – Tanjung	242	150	254	36.300	61.468
17	Banjarmasin – Amuntai	189	150	254	28.350	48.006
18	Banjarmasin – Amuntai – Alabio	197	150	254	29.550	50.038
19	Banjarmasin – Amuntai – Kalua	209	150	254	31.350	53.086
20	Banjarmasin – Amuntai – Pasar Panas	212	150	254	31.800	53.848

21	Martapura – Rantau	73	150	254	10.950	18.542
22	Martapura – Rantau – Kandangan	95	150	254	14.250	24.130
23	Martapura – Pelaihari	57	150	254	8.550	14.478
24	Rantau – Kandangan	22	150	254	3.300	5.588
25	Rantau – Kandangan – Amuntai	77	150	254	11.550	19.558
26	Rantau – Kandangan – Barabai	52	150	254	7.800	13.208
27	Kandangan – Amuntai	55	150	254	8.250	13.970
28	Kandangan – Amuntai – Tanjung	97	150	254	14.550	24.638
29	Kandangan – Barabai	30	150	254	4.500	7.620
30	Kandangan – Barabai – Tanjung	107	150	254	16.050	27.178
31	Kandangan – Mawangi – Batulicin	190	150	254	28.500	48.260
32	Amuntai – Kelua	22	150	254	3.300	5.588
33	Amuntai – Kelua – Tanjung	43	150	254	6.450	10.922
34	Amuntai – Pantai Hambawang	35	150	254	5.250	8.890
35	Amuntai – Pantai Hambawang – Barabai	44	150	254	6.600	11.176
36	Amuntai – Paringin	30	150	254	4.500	7.620
37	Amuntai – Paringin – Barabai	70	150	254	10.500	17.780
38	Amuntai – Pasar Panas	31	150	254	4.650	7.874
39	Barabai – Negara	58	150	254	8.700	14.732
40	Barabai – Paringin	40	150	254	6.000	10.160
41	Barabai – Paringin – Tanjung	77	150	254	11.550	19.558
42	Barabai – Martapura	125	150	254	18.750	31.750
43	Barabai – Martapura – Batulicin	352	150	254	52.800	89.408
44	Banjarmasin – Bati Bati	46	150	254	6.900	11.684
45	Banjarmasin – Pelaihari	65	150	254	9.750	16.510
46	Banjarmasin – Pelaihari – Batakan	110	150	254	16.500	27.940
47	Banjarmasin – Pelaihari – Taboneo	114	150	254	17.100	28.956
48	Banjarmasin – Pelaihari – Sei Danau	165	150	254	24.750	41.910
49	Banjarmasin – Sei Danau – Pagatan	242	150	254	36.300	61.468
50	Banjarmasin – Sei Danau – Batulicin	261	150	254	39.150	66.294
51	Banjarmasin – Kotabaru	311	150	254	46.650	78.994
52	Pelaihari – Sei Danau	100	150	254	15.000	25.400

53	Pelaihari – Sei Danau – Batulicin	196	150	254	29.400	49.784
54	Banjarmasin – Sei Gampa – Marabahan	47	150	254	7.050	11.938
55	Banjarmasin – P. Bakut – Anjir Pasar	29	150	254	4.350	7.366
56	Banjarmasin – Purwosari / Mekarsari	31	150	254	4.650	7.874
57	Banjarmasin –Batumandi – Awayan	192	150	254	28.800	48.768
58	Banjarmasin – Paringin – Halong	226	150	254	33.900	57.404
59	Banjarmasin – Alabio – Babirik	199	150	254	29.850	50.546
60	Banjarmasin – Danau Panggang	208	150	254	31.200	52.832
61	Banjarmasin – Pasar Sari – Kurau	60	150	254	9.000	15.240

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN